



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No. 32 LPS. Penjaminan. Resolusi. Bank Syariah.
Pelaksanaan. (Penjelasan atas Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 423).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENJAMINAN DAN RESOLUSI BANK SYARIAH

I. UMUM

Ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya bagi bank berdasarkan Prinsip Syariah.

Lembaga Penjamin Simpanan telah memiliki pengaturan pelaksanaan penjaminan simpanan dan resolusi bank yang diatur dalam peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai program penjaminan simpanan, penanganan bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, penyelesaian bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, dan likuidasi bank, namun masih belum sepenuhnya mengakomodasi pelaksanaan penjaminan dan resolusi bank berdasarkan Prinsip Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa Nomor 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah dan Fatwa Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 tentang Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam

Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan perlu membentuk Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank.

Huruf e

Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank disebut juga dengan *Mudharabah Madhmunah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI mengenai penjaminan simpanan nasabah bank syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Simpanan yang berasal dari Bank lain” adalah penempatan dana oleh Bank lain dalam bentuk Simpanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang disebut dengan “bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah” adalah bagi hasil yang menjadi hak nasabah yang ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Simpanan dinyatakan tercatat pada Bank antara lain apabila dalam pembukuan bank terdapat data mengenai nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo Simpanan, dan informasi lain yang lazim berlaku untuk Rekening Simpanan.

Huruf b

Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar antara lain apabila nasabah penyimpan memperoleh tingkat bunga Simpanan melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan.